



**PENETAPAN**

**Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx  
xxxxxx xx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di Jl. Beringin, xx xxx xx xxx,  
Kelurahan Tomulabutao, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx  
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx,  
Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi,  
xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018, Pemohon dan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/008/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai pisah dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menonjok dan menampar wajah Pemohon;
- Adapun penyebab Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Termohon memiliki emosional yang tinggi;
- Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Pemohon mengalami memar di bagian wajah;
- Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon tidak lagi mendengarkan perkataan Pemohon dan sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Pemohon sudah bersabar dan mengigatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 8 September tahun 2022, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Mohammad Iqbal Masiaga bin Agus Masiaga) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yesika Husain binti Abd. Nasir Husain) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, M.H) ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, M.H) ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan hukum formal maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

**Hadrawati, S.Ag., M.HI.**

**Djufri Bobihu, S.Ag, S.H**

Panitera Pengganti,

**Djarnawi H. Datau, S.Ag.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 60.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 200.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)